

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KREDIT UNTUK MEMINIMALISIR KREDIT
MODAL KERJA BERMASALAH
(Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo)**

**Yaniar Wineta Pratiwi
Dwiatmanto
Maria Goretti Wi Endang NP**
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
E-mail : winetanene@gmail.com

ABSTRACT

This reasearch is aimed to understand and analyze: Credit Risk Management to minimize working capital loan problem in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo and to know the action by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo for complete the problem of working capital loans. This type of research used in this research is descriptive research method with Qualitative approach. The results of this study indicate that the application of credit risk management includes active surveillance by commissioners and directors, policies, procedures and credit limitation, the process of identification, measurement, monitoring, credit risk management information systems, and internal control system to minimize working capital loans problematic in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo has been implemented well. Based on the presence of this study suggest that bank credit staff to maintain independence and improve the process of credit monitoring.

Keywords : *Credit risk Management, Working Capital Credit, Non Performing Loan*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: Penerapan Manajemen Risiko Kredit untuk meminimalisir kredit modal kerja bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo dalam menangani terjadinya kredit modal kerja bermasalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit yang meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem Informasi manajemen risiko kredit, serta sistem pengendalian intern untuk meminimalisir kredit modal kerja bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan adanya penelitian ini menyarankan agar bank menjaga independensi staf kredit dan meningkatkan proses pemantauan kredit.

Kata Kunci : **Manajemen Risiko Kredit, Kredit Modal Kerja, Kredit Bermasalah**

1. PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga disebut sebagai lembaga perantara keuangan karena bank mempermudah proses pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana. Salah satu produk bank yang disalurkan kepada masyarakat adalah kredit. Salah satu kredit yang sangat diminati oleh masyarakat khususnya bagi pengusaha adalah Kredit Modal Kerja.

Kredit Modal Kerja sangat diperlukan bagi masyarakat yang khususnya bermata pencaharian sebagai pengusaha untuk mengatasi kekurangan dalam segi permodalan dan dapat digunakan untuk perputaran usaha maupun meningkatkan produksi usahanya. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo merupakan salah satu bank yang menyalurkan produk Kredit Modal Kerja bagi para masyarakat atau pengusaha, baik pengusaha kecil, menengah, maupun pengusaha besar. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo juga merupakan salah satu bank yang menyalurkan kredit modal kerja dengan jumlah yang cukup besar pada setiap tahun nya.

Dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo tidak bisa terlepas dari risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan atau ketidakpastian debitor dalam mengembalikan atau memenuhi kewajibannya (Ghozali, 2007:121). Risiko yang dihadapi dalam kegiatan penyaluran kredit adalah terjadinya kredit bermasalah. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP kredit bermasalah digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Tabel 1 Data Kredit Modal Kerja Bermasalah / NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo Periode Tahun 2013-2015

Tahun	Jumlah Kredit Bermasalah	Jumlah Kredit Modal Kerja yang Disalurkan	NPL
2013	4.693.415.570	230.228.671.707	2,04%
2014	5.267.395.558	279.469.683.164	1,88%
2015	4.957.540.233	297.951.073.531	1,66%

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo, 2016

Berdasarkan pada tabel 1 dapat diketahui bahwa penyaluran kredit modal kerja Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo tidak terlepas dari terjadinya kredit bermasalah pada setiap tahun nya. Pada tahun 2013 terjadi kredit bermasalah yang menyebabkan persentase *Non Performing Loan* (NPL) nya adalah sebesar 2,04%, lalu pada tahun 2014 masih terjadi kredit bermasalah yaitu sebesar 1,88%. Persentase NPL dari tahun 2013 ke tahun 2014 tersebut mengalami penurunan. Pada tahun 2015 persentase NPL mengalami penurunan lagi yaitu menjadi sebesar 1,66%.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terjadinya kredit bermasalah pada kredit modal kerja mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama 3 periode terakhir yaitu periode Tahun 2013-2015. Walaupun jumlah kredit modal kerja bermasalah menurun dari tahun ke tahun dan persentasenya masih jauh dari ketetapan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%, Namun bank perlu menerapkan manajemen risiko kredit agar dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Proses manajemen risiko kredit tersebut meliputi Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko, serta sistem pengendalian intern.

Bank harus menerapkan proses manajemen risiko kredit yang efektif dalam kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat. Penerapan proses manajemen risiko yang efektif bertujuan untuk meminimalisir atau bahkan dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kredit modal kerja bermasalah. Pengelolaan kredit bermasalah dilakukan agar tidak merugikan pihak bank karena pendapatan terbesar bank salah satunya di dapat dari kegiatan penyaluran kredit.

2. KAJIAN PUSTAKA

Bank

a. Pengertian Bank

“ Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya” (Kasmir, 2010:11).

b. Peranan Bank

Menurut Ali (2006:256), Bank mempunyai peranan penting bagi perekonomian suatu negara, antara lain sebagai lembaga intermediasi yaitu bank menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Perkreditan

a. Pengertian kredit

Kasmir (2008:101), berpendapat bahwa penerima kredit menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan Mahmoeddin (2002:2), berpendapat bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan bank dengan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

b. Tujuan Kredit

Kasmir (2008:105-106), berpendapat bahwa Ada beberapa tujuan dalam pemberian kredit, yaitu:

1. Mencari keuntungan
2. Membantu usaha nasabah
3. Membantu pemerintah

c. Penggolongan kualitas kredit

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, tingkat kualitas kredit dibagi menjadi 5 kategori/golongan, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Kredit Bermasalah

a. Pengertian Kredit Bermasalah

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP/2010 bahwa "kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Jumlah kredit bermasalah dapat diketahui melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

b. Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Arthesa (2006:182-183) penyebab kredit bermasalah pada umumnya adalah:

1. Pihak debitur (nasabah peminjam)
2. Pihak bank
3. Pihak lain nya

c. Penanganan Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2010:110) langkah-langkah penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu suatu tindakan yang diambil dengan

cara memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu bank merubah berbagai persyaratan yang telah disepakati sebelumnya.
3. Penataan kembali (*restructuring*), merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.
4. Kombinasi, merupakan cara penyelesaian kredit macet dengan cara mengkombinasikan metode *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.
5. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar sudah tidak mempunyai iktikad atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutangnya

Manajemen Risiko Kredit

Manajemen risiko kredit merupakan kebijakan dan strategi bank yang mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko kredit yang mungkin terjadi pada tingkat keuntungan yang diharapkan (Arthesa, 2006:204-205). Pelaksanaan manajemen risiko kredit sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya risiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Pihak bank perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan nasabah yang kemungkinan akan mengalami penunggakan kredit sehingga pihak bank dapat mengantisipasi sejak awal. Rivai dan Veithzal (2010:814-823) menjelaskan secara rinci tentang proses penerapan manajemen risiko kredit, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi.
 - a. Dewan komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala setidaknya secara tahunan mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit pada bank.
 - b. Direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan mengembangkan kebijakan dan prosedur dengan mendukung standar pemberian kredit yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko kredit, dan mengidentifikasi serta menangani kredit bermasalah.

2. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit
 - a. Kriteria pemberian kredit yang sehat dengan cara bank harus mempunyai informasi yang cukup untuk membantu bank dalam menilai secara komprehensif terhadap profil risiko nasabah.
 - b. Bank harus memastikan bahwa kerangka kerja atau mekanisme kepatuhan prosedur pendelegasian dalam pemberian kredit terdapat pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis dan administrasi kredit.
 - c. Bank harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakukan transaksi kredit, dimana limit tersebut dapat berbeda antara nasabah satu sama lain.
3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit
 - a. Bank harus mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Kegiatan perkreditan dan jasa pembiayaan perdagangan harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah dan ketepatan waktu membayar.
 - b. Sistem pengukuran risiko kredit mempertimbangkan karakteristik setiap jenis risiko transaksi kredit, kondisi keuangan nasabah, jangka waktu kredit, aspek jaminan, potensi terjadinya kegagalan (*default*), dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan.
 - c. Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap nasabah.
 - d. Bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya serta menyediakan data mengenai jumlah seluruh *exposure* kredit.
4. Sistem Pengendalian Intern
 - a. Bank harus melakukan kaji ulang terhadap proses penyaluran kredit.
 - b. Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah termasuk sistem deteksi

kredit bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila bank memiliki kredit bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit.

Kredit Modal Kerja

Menurut Supriono (2011:94), Kredit Modal Kerja adalah kredit yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu perusahaan dan digunakan untuk menunjang perputaran kegiatan usahanya. Kredit modal kerja sangat penting terutama untuk kegiatan bisnis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Peneliti memilih PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo sebagai lokasi penelitian. Penelitian dilakukan dengan cara peneliti mewawancarai bagian-bagian yang terkait dalam proses penyaluran kredit serta mengumpulkan data internal perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran kredit dalam bank tersebut. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis mengenai penerapan manajemen risiko kredit dan upaya penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo. Analisis manajemen risiko kredit meliputi:

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi
2. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian intern.

Selain itu, dilakukan analisis terhadap kredit modal kerja bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan analisis mengenai jumlah kredit modal kerja bermasalah selanjutnya dilakukan analisis terhadap upaya penanganan kredit bermasalah yang meliputi:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)
3. Penataan Kembali (*Restructuring*)
4. Kombinasi

5. Penyitaan jaminan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah

1. Pengawasan aktif Dewan komisaris dan direksi
 - a. Pengawasan Eksternal
Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo telah melakukan pengawasan dengan baik dengan cara mendukung standar pemberian kredit yang sehat dan telah diwujudkan dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Ritel. Sedangkan dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan cara mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis, mengevaluasi dan memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank.
 - b. Pengawasan Internal
Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo telah melaksanakan pengawasan dengan baik dengan cara melakukan pengawasan kredit pada saat kredit diajukan, kredit direalisasi, dan setelah dilakukan realisasi kredit.
2. Kebijakan, Prosedur, dan penetapan limit
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo telah memberikan kredit yang sehat dengan melalui proses mulai dari penerimaan permohonan kredit, proses analisis kredit, dan proses realisasi kredit. Bank Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo juga telah melakukan pemisahan fungsi dan wewenang pada beberapa tahapan/proses penyaluran kredit tersebut. Proses permohonan dilayani oleh bagian Administrasi Kredit (ADK), selanjutnya tahap analisis kredit dilakukan oleh bagian *Account Officer* (AO), bagian putusan kredit dilakukan oleh Pimpinan Cabang, dan pada tahapan realisasi kredit dilakukan oleh bagian Administrasi Kredit (ADK). Semua fungsi tersebut telah dilakukan dengan baik, namun masih terdapat perangkapan tugas pada bagian supervisi kredit dan penanganan kredit bermasalah. Supervisi kredit dan penanganan kredit bermasalah dirangkap oleh *Account Officer* (AO).

3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian kredit, dan sistem informasi manajemen risiko kredit

- a. Identifikasi Risiko kredit
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo melakukan identifikasi risiko kredit dengan cara menganalisis laporan keuangan debitur. Identifikasi risiko kredit tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajiban beserta bunganya kepada bank.
- b. Pengukuran risiko kredit
Pengukuran risiko kredit pada Bank BRI Cabang Ponorogo dengan cara melakukan penilaian terhadap calon debitur / nasabah melalui 2 aspek, yaitu aspek kualitatif dan aspek kuantitatif.
- c. Pemantauan Risiko Kredit
Pemantauan risiko kredit dilakukan oleh bagian *Account Officer* (AO) dengan cara melakukan kunjungan langsung atau *On The Spot* terhadap lokasi usaha calon debitur.
- d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit
Bank Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo telah memiliki sistem informasi manajemen risiko kredit yaitu *Loan Approval System* (LAS) yang dapat memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh manajemen.

4. Sistem Pengendalian Intern

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo telah melakukan pengendalian intern dengan cara audit melakukan kaji ulang atau evaluasi terhadap pinjaman yang diberikan kepada debitur yang terbagi dalam beberapa tahap proses kredit, yaitu tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap realisasi kredit, serta tahap pengembalian kredit.

Analisis Kredit Modal Kerja Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo

Jumlah kredit modal kerja bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo dapat dilihat melalui Tabel 2. Kredit bermasalah adalah kredit yang digolongkan dalam

kolektibilitas 3 (kurang lancar), kolektibilitas 4 (diragukan), dan kolektibilitas 5 (macet).

Tabel 2 Data Kredit Modal Kerja Bermasalah dan tingkat NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo Periode Tahun 2013 – 2015

Tahun	Jumlah Kredit Bermasalah	Jumlah Kredit Modal Kerja yang Disalurkan	NPL	Kategori
2013	4.693.415.570	230.228.671.707	2,04 %	Baik
2014	5.267.395.558	279.469.683.164	1,88 %	Sangat Baik
2015	4.957.540.233	297.951.073.531	1,66 %	Sangat Baik

(Sumber: Data Diolah, 2016)

Berdasarkan pada tabel tersebut, persentase NPL kredit modal kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan masuk ke dalam kategori yang baik dan sangat baik. Besarnya persentase NPL dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 masih sangat jauh dari batas maksimum persentase NPL yang ditetapkan oleh BI yaitu sebesar 5%.

Analisis Penanganan Kredit Modal Kerja Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo melakukan beberapa tindakan penyelamatan kredit sebagai usaha dalam mengatasi terjadinya penunggakan pembayaran kredit atau kredit bermasalah, berupa:

1. *Restructuring* atau Penataan kembali, dengan cara menambahkan jumlah kredit atau penambahan modal terhadap usaha debitur tetapi dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Usaha debitur masih ada dan mempunyai prospek baik kedepannya.
 - b. Debitur mempunyai itikad baik dalam melakukan pembayaran kewajibannya pada bank.
2. *Reconditioning*, atau Persyaratan kembali, yaitu dengan cara:
 - a. Penurunan tingkat suku bunga. Batas maksimal Penurunan suku bunga yang diberikan oleh BRI Cabang Ponorogo adalah sebesar 5%.
 - b. Penundaan pembayaran denda bunga kredit atau *penalty*.

3. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo memberikan keringanan kepada debitur yang melakukan penunggakan pembayaran yaitu dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu untuk pembayaran kredit debitur tersebut. Keringanan tersebut diberikan pihak bank dengan syarat melakukan perjanjian dan negoisasi terlebih dahulu antara debitur dengan pihak bank dan disaksikan oleh notaris.

4. Kombinasi, yaitu pihak bank memberikan langkah penyelamatan kredit bermasalah pada debitur dengan cara mengkombinasikan antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.

5. Penyelesaian Kredit Bermasalah

- a. Secara Damai, yaitu debitur langsung melunasi pokok pinjaman kreditnya dikarenakan debitur tidak mampu membayar bunga yang dibebankan.
- b. Lewat saluran hukum, yaitu pihak bank berhak melakukan lelang atas jaminan yang diberikan oleh debitur pada saat mengajukan kredit.
- c. Pihak bank bekerja sama dengan perusahaan asuransi dengan tujuan untuk mempermudah pihak bank dalam menangani kredit bermasalah karena segala biaya dan nilai jaminan sudah diperhitungkan oleh pihak asuransi sehingga dapat meminimalisir kerugian yang dialami oleh pihak bank.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen Risiko Kredit pada Kredit Modal Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo sudah baik dan sesuai dengan teori yang ada. Hal tersebut juga diperkuat dengan bukti bahwa jumlah kredit bermasalah dan persentase *Non Performing Loan* (NPL) kredit modal kerja selama Periode tahun 2013-2015 berhasil mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan, yaitu: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo belum memiliki bagian Khusus Supervisi kredit, staf pemasaran, dan bagian khusus

yang menangani terjadinya kredit bermasalah sehingga *Account Officer* di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo merangkap sebagai staf pemasaran, analisis kredit, supervisi kredit, dan yang menangani terjadinya kredit bermasalah.

2. Upaya penanganan Kredit Modal Kerja bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo meliputi penyelamatan kredit bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah sudah cukup baik dan sesuai dengan teori. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan yaitu kunjungan ke lapangan atau *On The Spot* yang dilakukan oleh bagian kredit bagi debitur yang melakukan tunggakan kredit masih belum rutin/teratur.

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran untuk dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo. Adapun saran yang diberikan yaitu:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo sebaiknya melakukan penambahan bagian supervisi kredit, staf pemasaran, dan bagian khusus yang menangani terjadinya kredit bermasalah agar tidak adanya perangkap jabatan sehingga debitur dapat dipantau secara aktif dan kredit bermasalah dapat diatasi secara cepat dan maksimal. Perangkapan jabatan dan tidak adanya pemisahan fungsi antara staf pemasaran, analisis kredit, supervisi kredit, dan bagian penyelesaian kredit bermasalah berpeluang mengurangi independensi Analisis Kredit (*Account Officer*).
2. Perlu adanya peningkatan penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo agar persentase NPL pada tahun berikutnya tidak mengalami kenaikan atau bahkan persentase NPL nya menjadi 0%.
3. Sebaiknya pemantauan terhadap kondisi usaha debitur perlu dilakukan secara rutin agar mengetahui secara dini permasalahan yang terjadi pada pihak debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mashud. 2006. *Manajemen Risiko : Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman. 2006. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Bank Indonesia. 1998. *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang - undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Jakarta : Gramedia.
- Bank Indonesia. 2009. “*Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. PBI No. 11/25/PBI/2009*”, [Internet]. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2015 dari <http://www.ojk.go.id/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-25-pbi-2009>
- Bank Indonesia. 2010. “*Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP*”, diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 dari http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/se_121110.Htm
- Ghozali, Imam. 2007. *Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi 9. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2010. *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriyono, Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.